



**KEPALA KAMPUNG KADUN JAYA
DISTRIK WANIA KABUPATEN MIMIKA**

**PERATURAN KEPALA KAMPUNG KADUN JAYA
NOMOR : 11 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM)
BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA TAHUN 2025**

KEPALA KAMPUNG KADUN JAYA

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf (a) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kampung tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun 2025.
- Mengingat :
1. Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72);
 2. Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
 3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914));
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
10. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
11. Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dalam Mendukung Swasembada Pangan;
12. Peraturan Bupati Mimika Nomor 22 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kampung setiap Kampung di Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2025;
13. Peraturan Bupati Mimika Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pedoman Penggaran, Pelaksanaan, Pertanggung Jawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Transfer yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika;
14. Peraturan Bupati Mimika Nomor 30 Tahun 2025 Tentang Pengadaan Barang/Jasa, Standar Harga dan Standar Biaya Pemerintah Kampung di Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2025;

15. Peraturan Bupati Mimika Nomor 31 Tahun 2025 Tentang Pengelolaan Keuangan Kampung Tahun Anggaran 2025;
16. Keputusan Bupati Mimika Nomor 160 Tahun 2025 tentang Penetapan Besaran Anggaran Alokasi Dana Kampung Kabupaten Mimika Tahun 2025;
17. Peraturan Kampung Kadun Jaya Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Kampung (RKPK) Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENETAPAN KELUARGA SASARAN PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT DESA) TAHUN 2025

BAB I KETENTUAN

Pasa 1

Dalam Peraturan Kepala Kampung ini yang dimaksud dengan:

1. Kampung adalah Kampung Kadun Jaya Distrik Wania Kabupaten Mimika;
2. Peraturan Kampung adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Kampung setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Musyawarah Kampung;
3. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung yang dibantu Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung;
5. Kepala Kampung adalah pejabat Pemerintah Kampung yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kampungnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Badan Musyawarah Kampung adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
7. Keputusan Kepala Kampung adalah semua keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Kampung untuk melaksanakan Peraturan Kampung maupun keputusan yang lain;
8. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dan diputuskan

melalui musyawarah Kampung sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

9. Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa adalah keluarga yang disepakati dalam Musyawarah Kampung dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Kampung untuk berhak menerima BLT Desa.

BAB II SASARAN PENERIMA MANFAAT BLT DESA

Pasal 2

Sasaran keluarga penerima manfaat BLT Desa diberikan kepada keluarga miskin ekstrem sebagai sasaran penerima manfaat.

Pasal 3

- (1) Keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diprioritaskan untuk keluarga miskin yang berdomisili di Kampung bersangkutan berdasarkan data yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- (2) Data yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan keluarga desil 1 (satu) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (3) Dalam hal kampung tidak terdapat data keluarga miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 (satu) sebagaimana dimaksud diktum KETIGA, Kampung dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 (dua) sampai dengan desil 4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (4) Dalam hal Kampung tidak terdapat data keluarga miskin sebagaimana dimaksud diktum KETIGA dan diktum KEEMPAT, Kampung dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa berdasarkan kriteria sebagai berikut:
 - a. Kehilangan mata pencaharian;
 - b. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/atau difabel;
 - c. Tidak menerima bantuan social program keluarga harapan;
 - d. Rumah tangga dengan rumah tangga Tunggal lanjut usia; dan/atau
 - e. Perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin.

Pasal 4

Sasaran keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 adalah keluarga yang tidak pernah mendapatkan dan/atau terdaftar sebagai sasaran penerima manfaat Jaring Pengaman Sosial (JPS), seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kartu Prakerja (KP), bantuan JPS lainnya.

Pasal 5

Penetapan nama-nama keluarga miskin ekstrem sasaran penerima manfaat BLT Desa Tahun 2025 adalah **45 KPM** yang dituangkan dalam lampiran dan menjadi bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

BAB III PENYALURAN BLT DESA

Pasal 6

- (1) Penyaluran BLT Desa diberikan Kepada Keluarga Penerima manfaat dilaksanakan setiap bulan mulai bulan Januari selama kurun waktu 12 (dua belas) bulan;
- (2) Penyaluran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) diberikan setiap bulan atau dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus; dan
- (3) Penyaluran sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan secara langsung kepada penerima manfaat (*cash*).

BAB IV MONITORING, EVALUASI, dan PELAPORAN

Pasal 7

Monitoring dan evaluasi BLT Desa dilaksanakan oleh:

- a. Badan Musyawarah Kampung;
- d. Distrik;
- c. DPMK Kabupaten Mimika;
- d. Inspektorat Kabupaten Mimika

Pasal 8

- (1) Pelaporan dilaksanakan selama 12 (Dua Belas) Bulan;
- (2) Dokumen Peraturan Kepala Kampung, Rekomendasi Pencairan, Laporan BLT beserta bukti penerimaan BLT yang ditandatangani atau dicap jempol oleh penerima BLT, dan/atau dokumen pendukung permintaan penyaluran

BLT lainnya disampaikan kepada Bupati
tembusan DPMK melalui Distrik.

BAB V
PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Kepala Kampung ini berlaku sejak tanggal
ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan
didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di : Kadun Jaya

Pada Tanggal : 22 April 2025


KEPALA KAMPUNG KADUN JAYA

ELIAS YAWA

Diundangkan di : Kadun Jaya

Pada Tanggal : 22 April 2025

SEKERTARIS KAMPUNG KADUN JAYA


MUKMIN

Lampiran

: Peraturan Kepala Kampung
Kadun Jaya

Nomor

: 11 Tahun 2025

Tentang

: Penetapan Keluarga Penerima
Manfaat (KPM) Bantuan Langsung
Tunai (BLT) Dana Desa Tahun 2025

**DAFTAR NAMA KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) KAMPUNG KADUN JAYA
TAHUN ANGGARAN 2025**

| NO | NAMA | L/P | NIK | PEKERJAAN | ALAMAT LENGKAP |
|----|--------------------|-----|------------------|---------------|----------------|
| 1 | HANA | P | 9109035509750001 | Tidak Bekerja | RT 01 |
| 2 | INEM | P | 9109035210780003 | IRT | RT 01 |
| 3 | FRANSINA LOKBERE | P | 9109034107690001 | IRT | RT 02 |
| 4 | HERRY NIRIGI | P | 9109035901750001 | IRT | RT 02 |
| 5 | SERLIN LOKBERE | P | 9124014410980002 | Tidak Bekerja | RT 02 |
| 6 | SLAMET RIYADI | L | 9109160807630001 | Tukang Ojek | RT 02 |
| 7 | WALTERUS OHOIWIRIN | L | 9109161503750001 | Petani | RT 02 |
| 8 | ANNA TASYA | P | 9109034703700001 | IRT | RT 03 |
| 9 | BETTY LOKBERE | P | 9109035303860001 | IRT | RT 03 |
| 10 | JULIUS WANDIKBO | L | 9109030505830002 | Petani | RT 03 |
| 11 | NIMPA GWIJANGGE | P | 9124077103940001 | IRT | RT 03 |
| 12 | PENINA MELANGEN | P | 9109034604880002 | Tidak Bekerja | RT 03 |
| 13 | DARMAWATI | P | 9109034609720001 | IRT | RT 04 |
| 14 | NUR NIA GANI | P | 9206116307750002 | IRT | RT 04 |
| 15 | ISKARIOT WANDIKBO | L | 9109031810770003 | Petani | RT 04 |
| 16 | KELLY GWIJANGGE | L | 9109032802790001 | Petani | RT 05 |
| 17 | ROITEN WESAREAK | L | 9109030907890002 | Petani | RT 05 |
| 18 | SEKARIA WESAREAK | L | 9109030402760001 | Petani | RT 05 |
| 19 | YULI WESAREAK | L | 9109030607700001 | Petani | RT 05 |
| 20 | HARTATI | P | 9109036009810001 | IRT | RT 05 |
| 21 | SYARIF | L | 9109161310650001 | Tidak Bekerja | RT 06 |
| 22 | BOAS GWIJANGGE | L | 9109162002810001 | Petani | RT 06 |
| 23 | KOLETA WAYAWIYUTA | P | 9109164705900001 | IRT | RT 07 |
| 24 | MELKIOR GWIJANGGE | L | 9109161603750001 | Petani | RT 07 |
| 25 | MELUS GWIJANGGE | L | 9109160107700001 | Petani | RT 07 |
| 26 | NOWENAK GWIJANGGE | L | 9109011203710007 | Petani | RT 07 |
| 27 | ANAKLETUS YAWA | L | 9109160808880001 | Petani | RT 07 |
| 28 | ERDALINA KULLA | P | 9109035303840001 | IRT | RT 08 |
| 29 | HENDRIKA CIMANTEM | P | 9109037008980002 | IRT | RT 08 |
| 30 | SANEN DJERFUY | L | 9109160205830001 | Tukang Ojek | RT 09 |

| NO | NAMA | L/P | NIK | PEKERJAAN | ALAMAT LENGKAP |
|----|----------------------|-----|------------------|---------------|----------------|
| 31 | FILIPINA DIPAK | P | 9109034603820002 | IRT | RT 10 |
| 32 | LERINA NIRIGI | P | 9109036005630001 | IRT | RT 10 |
| 33 | MARLINA KARITAS YAWA | P | 9109035409990001 | Tidak Bekerja | RT 10 |
| 34 | MUSA SADA | L | 9109010704920017 | Petani | RT 10 |
| 35 | YULIUS CIMANTEM | L | 9109032602970001 | Tidak Bekerja | RT 10 |
| 36 | EMMA NIRIGI | P | 9109034902880001 | IRT | RT 11 |
| 37 | ESPINA NIRIGI | P | 9109035507780001 | IRT | RT 11 |
| 38 | ORSALI ARABO | P | 9109035404900001 | IRT | RT 11 |
| 39 | PASIANA GWIJANGGE | P | 9109164307940001 | IRT | RT 11 |
| 40 | PASLE WANDIKBO | L | 9109050206040001 | Petani | RT 11 |
| 41 | AMOKLAK UBRUANGGE | P | 9404165310820001 | IRT | RT 12 |
| 42 | ANDIANUS WANDIKBO | L | 9404160706920001 | Petani | RT 12 |
| 43 | FONNY GWIJANGGE | P | 9103015907941001 | IRT | RT 12 |
| 44 | KARTO LOKBERE | L | 9109032306930001 | Petani | RT 12 |
| 45 | KARULINA WESAREAK | P | 9404164406750001 | IRT | RT 12 |

KEPALA KAMPUNG KADUN JAYA



ELIAS YAWA